

	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SC5/PPG/SPMI/021
		Tanggal	12 Mei 2022
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01	
	Halaman	1 sd 6	

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ardelia Astriany Rizky, S.Pd.,M.M.,ITS; Cyntia Rivatunisa, S.Kom.,M.Kom; Muthmainnah, S.Pd., M.Pd	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		8 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		12 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		20 April 2022

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan kualifikasi

akademik, dan hasil kegiatan PkM. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan kegiatan PkM ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur I bidang Akademik
3. Wakil Direktur II bidang Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, serta dilakukan secara terintegrasi mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

STANDAR

Politeknik PIksi Ganesha /Prodi menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Melengkapi pedoman, dan/atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, melalui pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat.
4. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
5. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat baik dari internal maupun dengan lembaga lain melalui kerjasama.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI DAN TARGET CAPAIAIN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1.	Politeknik PIksi Ganesha/Prodi menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas		<p>Ada bukti dosen menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, serta menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ada bukti dosen memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan atau kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan maupun mitra kerjasama dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>

		Ada bukti mahasiswa/kelompok memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan atau kualifikasi lain sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh Politeknik Piksi Ganesha
--	--	--

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan & pembiayaan;
2. Renstra, Renop, dan RIP Politeknik Piksi Ganesha;
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
4. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti;
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 35 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Piksi Ganesha;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 – Penelitian;
5. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
6. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;
7. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) Politeknik Piksi Ganesha.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015